



BUPATI DEIYAI
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN DEIYAI

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEIYAI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEIYAI,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indicator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deiyai;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2022;

Mengingat...../2

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang...../3

7. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4939);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6034) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Kinerja Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
21. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tunjangan Penghasilan Guru, Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 652);
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1036);
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, Dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 991);
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
37. Peraturan Daerah Deiyai Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deiyai;

MEMUTUSKAN...../7

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEIYAI TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Deiyai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Deiyai.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam bentuk tunjangan kesejahteraan dan diberikan dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

12. Jabatan...../8

12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan public serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Kelas Jabatan adalah Kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian.
15. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
16. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
17. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
18. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta 8 las an (*Core Business*) yang diemban.
19. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.
20. Capaian Kinerja adalah Realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
21. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bias masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
22. Cuti Bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
23. Cuti Sakit adalah adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
24. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna ananggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
25. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deiyai yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

26. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerja, disiplin aparatur dan kesejahteraan pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas Pelayanan kepada Masyarakat.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan arah kepada seluruh Pegawai ASN untuk meningkatkan Kinerja, Disiplin Aparatur, kualitas pelayanan, motivasi kerja, memberikan arah ASN menilai kinerja Pegawai bawahannya, memberikan acuan dalam menetapkan Perhitungan Pemberian TPP secara obyektif dan Akuntabel.

BAB III PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Kepastian hukum;
- b. akuntabel;
- c. proporsionalitas;
- d. efektif dan efisien;
- e. keadilan dan kesetaraan;
- f. kesejahteraan; dan
- g. optimalisasi.

Pasal 4

- (1) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan.

- (2) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
- (4) Efektif dan Efisien sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d, dimaksudkan bahwa Pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- (5) Keadilan dan Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e dimaksudkan pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN.
- (6) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f dimaksudkan Pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin Kesejahteraan pegawai ASN.
- (7) Optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g dimaksudkan pemberian TPP ASN sebagai optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB IV KRITERIA PEMBERIAN TPP ASN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan TPP setiap bulan sesuai dengan Kemampuan keuangan Daerah.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kriteria:
 - a. Berdasarkan beban kerja; dan/atau
 - b. Berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.

Bagian Kedua TPP berdasarkan Beban Kerja

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan Beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratusduabelaskoma lima jam perbulan) atau batas waktu minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).

- (2) Besaran TPP ASN berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP

Bagian Ketiga
TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Alokasi ASN berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

BAB V
PARAMETER PENETAPAN BESARAN TPP ASN

Pasal 8

- (1) Penetapan Besaran TPP ASN yang didasarkan parameter sebagai berikut:
- a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks kemahalan kontruksi; dan
 - d. Indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran basic TPP diberikan kepada pegawai ASN diperoleh menggunakan rumus :

$$\text{Basic TPP} = \text{TK BPK} \times \text{Indeks KFD} \times \text{IKK} \times \text{IPPD}$$

Keterangan:

TKBPK : Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Indeks KFD : Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

IKK : Indeks Kemahalan Kontruksi

IPPD : Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

- (3) Besaran Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran Pagu TPP dihitung berdasarkan penjumlahan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Ketentuan mengenai Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

Penentuan mengenai bobot parameter Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Pasal 11

Penentuan Bobot parameter indeks kemahalan Kontruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c, diperoleh dari perbandingan indeks kemahalan Kontruksi daerah dengan indeks kemahalan kontruksi dimana Kantor Badan Pusat Statistik berada.

Pasal 12

Indeks Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf d, merupakan Komponen variable pengungkit terdiri atas:

- a. Opini Laporan Keuangan;
- b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Kematangan Penataan Perangkat Daerah;
- d. Indeks inovasi Daerah;
- e. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah;
- f. Rasio Belanja Perjalanan Dinas; dan
- g. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

BAB VI KOMPONEN PENILAIAN TPP ASN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Penilaian TPP diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan Komponen :
- a. Produktifitas kerja; dan
 - b. Disiplin kerja.

- (2) Penilaian Komponen Produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 60% dari alokasi Besaran TPP.
- (3) Penilaian Komponen Produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperhitungkan berdasarkan:
 - a. Laporan Pelaksanaan Tugas ASN; dan
 - b. Penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (4) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (3) huruf a didasarkan pada :
 - a. Uraian Tugas Bulanan; dan
 - b. Tugas Produktif.
- (5) Penilaian Disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh persen) dari alokasi besaran TPP.
- (6) Penilaian Komponen disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperhitungkan berdasarkan penilaian Rekapitulasi Kehadiran ASN.

Bagian Kedua
Laporan Pelaksanaan Tugas

Pasal 14

- (1) Laporan Pelaksanaan Tugas di nilai dari laporan hasil pelaksanaan pekerjaan harian yang di akumulasi dan dinilai oleh pejabat penilai/atasan langsung.
- (2) Perhitungan atas hasil pelaksanaan pekerjaan Harian yang diakumulasi dan dinilai oleh Pejabat penilai/atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian dibandingkan dengan target kegiatan bulanan di kali dengan 60% (enam puluh persen) menjadi pembayaran dari komponen produktifitas kerja selama 1 (satu) bulan.

Bagian Ketiga
Penilaian Komponen Disiplin Kerja

Pasal 15

- (1) Penilaian komponen Disiplin kerja didasarkan pada absensi kehadiran yang di lakukan sebanyak 2 (dua) kali yakni pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (2) Penilaian atas kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dibandingkan dengan target kehadiran bulanan dikali 40% (empat puluh persen) menjadi pembayaran dari komponen disiplin kerja selama 1 (satu) bulan.

BAB VII BESARAN TPP

Pasal 16

TPP diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deiyai.

Pasal 17

- (1) TPP untuk CPNS di bayarkan sebesar 80% (Delapan Puluh Persen) dari besaran TPP yang ditetapkan.
- (2) TPP untuk PPPK yang diangkat pertama kali di bayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP yang ditetapkan.
- (3) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun.
- (4) Ketentuan besaran TPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PENGURANGAN TPP ASN

Pasal 18

- (1) Pengurangan Tambahan penghasilan pegawai ASN adalah sebagai berikut :
 - a. Pegawai yang tidak masuk kerja bulan berjalan, selama 1 hari kerja tanpa alasan yang sah diberikan pengurangan 3% (tiga Persen); dan
 - b. Pegawai yang tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan tanpa alasan yang sah, diberikan Pengurangan 100% (seratus persen).
- (2) Pengurangan 2% (dua persen) Tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN sebagai berikut:
 - a. Tidak masuk kerja tepat waktu;
 - b. Tidak mengikuti upacara resmi, apel sesuai jadwal yang telah ditetapkan; dan
 - c. Pulang kerja sebelum waktunya.
- (3) Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), dikecualikan bagi ASN yang melaksanakan tugas kedinasan dibuktikan dengan disposisi, surat tugas, undangan dan/atau keperluan lain dengan dibuktikan surat keterangan sebagai pendukung yang sah.

BAB IX
TAMBAHAN DALAM PEMBERIAN TPP ASN

Bagian Kesatu
Tambahan TPP ASN

Paragraf 1

Selaku Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh)

Pasal 19

- (1) Pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh jabatan lain menerima TPP Pegawai ASN yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitive atau jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh hanya menerima TPP Pegawai ASN pada Jabatan TPP ASN pegawai yang tertinggi.
- (3) Tambahan TPP bagi Pelaksana tugas (Plt) dan Pelaksana harian (Plh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan apabila menjabat dalam jangka waktu Paling singkat 1 (satu) bulan.

Paragraf 2

Tambahan Tugas sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu

Pasal 20

- (1) ASN yang memiliki Tugas Tambahan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat menerima tambahan TPP;
- (2) Besaran Tambahan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pagu anggaran sampai dengan Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) TPP sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari besaran TPP bendahara pengeluaran perangkat daerah yang bersangkutan.
 - b. Pagu anggaran Rp.250.000.001 (dua ratus lima puluh juta satu rupiah s.d. Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tambahan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP bendahara pengeluaran perangkat daerah yang bersangkutan.
 - c. Pagu anggaran Rp.500.000.001 (lima ratus juta satu rupiah) s.d. Rp.1.000.000.000 (satu milyar) Tambahan TPP sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari besaran TPP bendahara pengeluaran organisasi perangkat daerah yang bersangkutan.
 - d. Pagu anggaran sebesar Rp.1.000.000.001 (satu milyar satu rupiah) s.d. Rp.5.000.000.000 (lima milyar) tambahan TPP sebesar 15% (lima belas persen) dari besaran TPP bendahara pengeluaran organisasi perangkat daerah yang bersangkutan.

- e. Pagu anggaran Rp.5.000.000.001 (lima milyar satu rupiah) keatas tambahan TPP 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari besaran TPP bendahara pengeluaran organisasi perangkat daerah yang bersangkutan.
- (3) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pemangku jabatan structural atau yang disetarakan.

BAB X PENGHENTIAN PEMBERIAN TPP

Pasal 21

Pemberian TPP kepada ASN dihentikan apabila :

- a. Nyata-nyata tidak mempunyai tugas/Jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
- b. Dihentikan sementara sebagai ASN;
- c. Menjalani hukuman pidana penjara;
- d. Diberhentikan sebagai ASN;
- e. Bekerja pada instansi/lembaga diluar pemerintah Daerah;
- f. Diberikan cuti diluar tanggungan Negara, cuti besar dan cuti sakit melebihi 3 (tiga) bulan;
- g. Bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
- h. Sedang melaksanakan tugas belajar;
- i. Diangkat sebagai kepala desa atau perangkat desa.
- j. Sedang mengajukan banding administrative terhadap putusan hukuman disiplin berat dan tidak melaksanakan tugas.
- k. Mutasi keluar pemerintah daerah terhitung sejak Tanggal Melaksanakan Tugas (TMT) ditetapkan.

BAB XI PENGELOLA ADMINITRASI TPP

Pasal 22

- (1) Pengelolaan Administrasi TPP dilaksanakan oleh perangkat Daerah.
- (2) Pengelolaan adminitrasi TPP dilaksanakan dengan menggunakan e-Kinerja.

BAB XII
PEMBAYARAN TPP

Bagian Kesatu
Cara Pembayaran TPP

Pasal 23

TPP ASN dibayarkan setiap bulan melalui bank yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Penundaan Pembayaran TPP

Pasal 24

- (1) Pemberian TPP ditunda pembayarannya kepada ASN apabila:
 - a. Tidak menyampaikan laporan Harta kekayaan Pejabat Negara (LHKPN); atau
 - b. Terkena sanksi dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai keputusan tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR); atau
 - c. Menguasai aset milik daerah tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melaksanakan kewajibannya selanjutnya dapat dibayarkan TPP sesuai dengan hak yang tertunda.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila telah melakukan pembayaran angsuran untuk memenuhi kewajiban Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR).

Bagian Kedua
Lingkup ASN yang berhak menerima TPP

Pasal 25

- (1) TPP diberikan kepada ASN yang bekerja pada Pemerintah Daerah dan Namanya telah tercantum dalam daftar gaji Pemerintah Daerah.
- (2) ASN yang telah bekerja pada Pemerintah Daerah tetapi namanya belum tercantum dalam daftar gaji pemerintah daerah, berhak menerima TPP apabila telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas.
- (3) TPP bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada bulan berikutnya sejak melaksanakan Tugas.

- (4) Bagi ASN yang pindah ke Pemerintah Daerah tetapi tidak karena menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan TPP pada bulan berikutnya sejak diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dan dibayarkan apabila telah dianggarkan dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB XIII WAKTU PEMBAYARAN TPP

Pasal 26

- (1) TPP untuk bulan berkenaan dibayarkan pada bulan berikutnya sebanyak 1 (satu) Kali pembayaran.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi waktu 10 (sepuluh) hari kerja bulan berikutnya tidak dapat dibayarkan lagi.
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi apabila:
 - a. Pengajuan TPP belum bias dilakukan oleh karena belum adanya pengesahan anggaran.
 - b. Adanya kekurangan anggaran;
 - c. Adanya gangguan pada sistem aplikasi kinerja;
 - d. Faktor pertimbangan lainnya.
- (5) Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka pembayaran dapat dilakukan secara rapel pada bulan berikutnya.
- (6) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada pembayaran TPP bulan Desember yang dilakukan pada bulan berkenaan.

Pasal 27

- (1) Pembayaran TPP bagi pejabat Pimpinan tinggi Pratama yang berstatus sebagai Sekretaris Daerah diberikan sesuai besaran yang ditetapkan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diwajibkan melakukan input bahan TPP.
- (3) Selain pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan dispensasi bagi pejabat tinggi pratama dan jabatan lainnya berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (4) Pertimbangan tertentu dan penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) TPP diberikan sebanyak 1 (satu) kali setiap bulan atau 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) TPP selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan ketersediaan anggaran dengan basis perhitungan realisasi pemberian TPP ASN Bulan sebelumnya.

BAB XIV PENGELOLAAN BAHAN TPP SECARA MANUAL

Pasal 29

- (1) Dalam hal belum tersedianya e-kinerja untuk digunakan melakukan input bahan TPP maka penginputan, pencatatan dan penilaiannya dilakukan secara manual.
- (2) Kepala perangkat daerah dan atasan secara berjenjang bertanggungjawab penuh atas akuntabilitas pencatatan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

Pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian TPP dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Pengawasan dan pengendalian melekat oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau atasan langsung secara berjenjang; dan
- b. Pengawasan dan pengendalian secara fungsional dilaksanakan oleh APIP.

BAB XVI PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN PEGAWAI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

- (1) Seluruh ASN mempunyai kewajiban melaksanakan aktifitas penginputan komponen Produktifitas kerja dan kehadiran kedalam aplikasi Kinerja sesuai dengan uraian tugas masing-masing.

- (2) Setiap atasan secara berjenjang wajib untuk :
- a. Melakukan distribusi pekerjaan kepada bawahan langsung secara proporsional;
 - b. Melakukan penilaian atas hasil kinerja bawahan langsung secara obyektif;
 - c. Melakukan monitoring atas pelaksanaan pekerjaan bawahan langsung secara obyektif;
 - d. Melakukan pembinaan dan memberikan arahan terhadap bawahan yang capaian kinerjanya masih dibawah target capaian kinerja yang ditetapkan.

Bagian Kedua
Penanggungjawab dan Pengendalian

Pasal 32

- (1) Penanggungjawab dan pengendali dalam pemberian TPP kepada ASN yaitu :
- a. Kepala perangkat daerah merupakan penanggungjawab dalam pemberian besaran TPP berdasarkan hasil perhitungan Pemberian TPP.
 - b. Kepala perangkat daerah dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian pemberian TPP kepada ASN dilingkungannya; dan
 - c. Sekretaris perangkat daerah/kepala bagian tata usaha pada UPT RSUD bersama dengan pejabat pengawas yang mengelola kepegawaian, pejabat administrator bersama dengan pejabat pengawas yang mengelola kepegawaian pada sekretariat daerah melakukan pengendalian administrasi sekaligus melakukan validasi perhitungan besaran TPP
- (2) Segala bentuk manipulasi data atau penyalahgunaan wewenang akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PENGEMBALIAN TPP

Pasal 33

Pegawai ASN yang telah menerima TPP wajib mengembalikan TPP yang telah diterima ke kas daerah apabila:

- a. Terjadi kesalahan pembayaran atau kelebihan pembayaran berdasarkan temuan tim monitoring dan evaluasi yang dikuatkan dengan hasil audit APIP; dan
- b. Pegawai terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan bupati ini berdasarkan hasil audit APIP

BAB XVIII
TATA CARA PENGAJUAN PENCAIRAN TPP

Pasal 34

- (1) TPP diberikan kepada ASN setiap bulan.
- (2) Pengajuan pencairan TPP disampaikan kepada Kepala Perangkat daerah yang melaksanakan urusan keuangan paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
- (3) Pengajuan pencairan dan prosedur pengajuann TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN_LAIN

Pasal 35

- (1) Jika terjadi mutasi jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas didaerah maka pembayaran TPP berlaku sebagai berikut;
 - a. Pejabat yang dilantik pada jabatan baru dan melaksanakan tugas sebelum tanggal 15 (lima belas) berhak atas TPP pada jabatan baru; dan
 - b. Pejabat yang dilantik pada jabatan baru dan melaksanakan tugas setelah tanggal 15 (lima belas) maka TPP akan diterima mulai bulan berikutnya.
- (2) Kebenaran data secara formal maupun materiil menjadi tanggungjawab masing-masing kepala perangkat daerah.
- (3) Apabila dalam 1 (satu) bulan terdapat libur atau cuti bersama maka TPP akan dihitung sesuai dengan hari kerja efektif.
- (4) Bagi ASN yang meninggal dunia, TPP tetap diberikan pada bulan mulai diberlakukan pensiun dan/atau meninggal dunia sebagai pembayaran atas produktifitas kerja dan kehadiran ASN yang bersangkutan pada bulan terakhir.
- (5) Bagi perangkat daerah yang tidak menggunakan aplikasi untuk kehadiran dan/atau perangkat daerah yang menggunakan aplikasi namun dikarenakan kondisi tertentu tidak dapat digunakan selama lebih dari 14 hari kerja, maka diberlakukan daftar hadir manual.
- (6) Bagi ASN yang mengalami mutasi, wajib menyusun target kerja sesuai dengan jabatan baru, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. ASN yang melaksanakan tugas sebelum tanggal 15 (lima belas) menyusun target kerja sejak awal bulan berkenaan.
 - b. ASN yang melaksanakan Tugas setelah tanggal 15 (lima belas) menyusun target kerja sejak awal bulan berikutnya.

- (7) Daftar hadir secara manual sebagaimana dimaksud pada angka 5 tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Dalam hal belum tersedia penetapan besaran TPP sesuai nama dan kelas jabatan, TPP ASN pada jabatan lebih rendah yang relevan atau linier dengan jabatan ASN dimaksud.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Waghete
Pada Tanggal 18 April 2022

BUPATI DEIYAI,

ttd

ATENG EDOWAI

Diundangkan di Waghete
pada tanggal 19 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEIYAI,

ttd

YAN GIYAI, S.Sos, MT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670706 198903 1 019

BERITA DAERAH KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2022 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya;
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDOLF ISAK FURIMBE, SH
NIP.19791126 200801 1 012

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth;

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua DPRD Kabupaten Deiyai di Waghete;
4. INSPEKTUR Kabupaten Deiyai di Waghete;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Deiyai di Waghete.

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI DEIYAI
NOMOR 9 TAHUN 2022
TANGGAL 18 APRIL 2022

BESARAN BASIC TPP BERDASARKAN KELAS JABATAN

NO	KelasJabatan	TPP Dasar (Rp)
1	15	15.455.352,66
2	14	11.765.932,10
3	13	10.560.049,40
4	12	8.443.817,61
5	11	6.528.126,49
6	10	5.678.467,34
7	9	4.939.633,30
8	8	3.970.177,49
9	7	3.500.490,14
10	6	3.041.885,29
11	5	2.536.839,45
12	4	1.503.527,27
13	3	1.242.296,67
14	2	1.027.507,06
15	1	812.717,45

BUPATI DEIYAI,

ttd

ATENG EDOWAI

Salinan sesuai dengan aslinya;
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDOLF ISAK FURIMBE, SH
NIP.19791126 200801 1 012

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DEIYAI
 NOMOR 9 TAHUN 2022
 TANGGAL 18 APRIL 2022

BESARAN PAGU TPP PNS SESUAI KRITERIA TPP DAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEIYAI

NO	KELAS JABATAN	Nama Jabatan	Basic TPP	TPP KKD	%	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	15	Sekretaris Daerah	15.455.352,66	50.000.000,00	323,51	
2	14	AsistenSekda	11.765.932,10	25.000.000,00	212,48	
3	14	Inspektur, Sekretaris Dewan, Ka. Sat Pol PP, Kepala Dinas dan Kepala Badan	11.765.932,10	25.000.000,00	212,48	
4	13	Staf Ahli Bupati	10.560.049,40	20.000.000,00	189,39	
5	12	Kepala Bagian	8.443.817,61	12.500.000,00	148,04	
6	12	KepalaDistrik	8.443.817,61	12.500.000,00	148,04	
7	12	SekretarisInspektorat, Badan, Dinas dan Sat.Pol.PP	8.443.817,61	12.500.000,00	148,04	
8	11	Irban, KabagSetwan dan Kabid Badan, Kabid Dinas dan KabidSat.Pol.PP	6.528.126,49	12.500.000,00	191,48	
9	11	SekretarisDistrik	6.528.126,49	10.000.000,00	153,18	
10	9	KasubagInspektorat, Setwan, Sat.Pol.PP, Dinas dan Badan	4.939.633,30	4.000.000,00	80,98	
11	9	Kasub, kasi Distrik	4.939.633,30	4.000.000,00	80,98	
12	9	KepalaLurah dan KasubagKeuangan	4.939.633,30	4.000.000,00	80,98	
13	9	Kepala UPT	4.939.633,30	4.000.000,00	80,98	
14	8	Kasubag,kasibid,kasubidInspektorat, Setwan, Sat.Pol.PP, Setda, Dinas dan Badan	3.970.177,49	4.000.000,00	100,75	
15	8	Kasubag, kasieKelurahan	3.970.177,49	4.000.000,00	100,75	
16	13	JF Utama	10.560.049,40	1.500.000,00	14,20	

NO	KELAS JABATAN	Nama Jabatan	Basic TPP	TPP KKD	%	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
17	12	JF Madya Kesehatan	8.443.817,61	1.500.000,00	17,76	
18	11	JF Madya Non Kesehatan	6.528.126,49	1.500.000,00	22,98	
19	11	JF Madya Inspektorat	6.528.126,49	1.500.000,00	22,98	
20	9	JF Muda Inspektorat	4.939.633,30	1.500.000,00	30,37	
21	9	JF Muda Non Kesehatan	4.939.633,30	1.500.000,00	30,37	
22	9	JF Pertama/Penyelia Kesehatan	4.939.633,30	1.500.000,00	30,37	
23	8	JF Pertama/Penyelia Non Kesehatan	3.970.177,49	1.500.000,00	37,78	
24	8	JF PelaksanaLanjutan Non Kesehatan	3.970.177,49	1.500.000,00	37,78	
25	7	JF PelaksanaLanjutan Kesehatan	3.500.490,14	1.500.000,00	42,85	
26	7	JF Pelaksana Non Kesehatan	3.500.490,14	1.500.000,00	42,85	
27	6	JF Pelaksana Kesehatan	3.041.885,29	1.500.000,00	49,31	
28	6	JF PelaksanaDistrik	3.041.885,29	1.500.000,00	49,31	
29	7	Pelaksana pada Inspektorat	3.500.490,14	1.500.000,00	42,85	
30	7	Pelaksana pada Setda, Setwan, Sat.Pol.PP, Badan dan Dinas	3.500.490,14	1.500.000,00	42,85	
31	7	Pelaksana pada Kecamatan	3.500.490,14	1.500.000,00	42,85	
32	7	Pelaksana Pada Kelurahan	3.500.490,14	1.500.000,00	42,85	

BUPATI DEIYAI,

ttd

ATENG EDOWAI

Salinan sesuai dengan aslinya;
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDOLF ISAK FURIMBE, SH
NIP.19791126 200801 1 012

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI DEIYAI
NOMOR 9 TAHUN 2022
TANGGAL 18 APRIL 2022

REKAPITULASI DAFTAR HADIR ASN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEIYAI

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	ESELON	GOL/ RUANG	HADIR	TIDAK HADIR							KET
						CUTI	IZIN	SAKIL	DL	DD	TB	TK	

BUPATI DEIYAI,
ttd

ATENG EDOWAI

Salinan sesuai dengan aslinya;
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDOLF ISAK FURIMBE, SH
NIP.19791126 200801 1 012